



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan ketentuan mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Desa adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan kesatuan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Alokasi Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan taat pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang dianggarkan setiap tahun untuk Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 7

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 8

Pengalokasian Dana Alokasi Dana Desa bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. 90 % (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa ; dan
- b. 10 % (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 9

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot :

- a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa;
- c. 35 % (tiga puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa;
- d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

BAB III PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 10

Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) dihitung dengan cara :

Alokasi Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten x [25 % x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (10 % x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di

Kabupaten yang bersangkutan) + (35 % x persentase rumah tangga miskin terhadap total jumlah rumah tangga miskin Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (30 % x persentase tingkat kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap total tingkat kesulitan geografis kabupaten yang bersangkutan)].

Pasal 11

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (d) ditentukan oleh faktor yang meliputi :

- a. Ketersediaan pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur;
- c. Transfortasi; dan
- d. Komunikasi Desa ke Kabupaten.

Pasal 12

Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkatan kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening kas Desa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Alokasi Dana Desa diterima dari Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi;
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati;
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I yang menunjukkan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 16

Penggunaan Alokasi Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari Tahun berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Gubernur paling lambat minggu keempat Bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap Tahun.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penyampaian Rencana Kerja Pembangunan Desa dan Peraturan Desa;

- b. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
- c. Penyampain laporan realisasi; dan
- d. Silpa Alokasi Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat SILPA secara tidak wajar Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Alokasi Dana Desa sebesar SILPA.
- (2) SILPA Alokasi Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; atau
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Alokasi Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 16 Februari 2017
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 16 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,

ZULKIFLI, S.IP, M.M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 15

